

**TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA
PT. PLN (PERSERO) TANJUNG KARANG**

Laporan Akhir

Oleh

Nabila Elvina Firani
2101051011



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA PT. PLN (PERSERO) TANJUNG KARANG

OLEH

NABILA ELVINA FIRANI

Laporan akhir ini dibuat untuk mengetahui bagaimana Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada PT. PLN (Persero) Tanjung Karang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Bendahara PT. PLN (Persero) Tanjung Karang menggunakan tarif 1,5%, lalu penyetoran dilakukan melalui bank mandiri serta menggunakan sistem *E-billing*, setelah itu PT. PLN (Persero) Tanjung Karang melaporkan hasil pemungutan PPh Pasal 22 menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22 ke kantor pelayanan pajak setempat. Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada PT. PLN (Persero) Tanjung Karang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017.

Kata Kunci: *PPh Pasal 22, Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan, Pengadaan Barang*

**TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA
PT. PLN (PERSERO) TANJUNG KARANG**

**Oleh
NABILA ELVINA FIRANI**

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi DIII Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : TATA CARA PEMUNGUTAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS
PENGADAAN BARANG PADA PT. PLN
(PERSERO) TANJUNG KARANG

Nama Mahasiswa : *Nabila Elvina Firani*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2101051011

Program Studi : DIII Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

**Menyetujui,
Pembimbing**



Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., C.A., Ak.
NIP. 19800625 200604 2001

**Mengetahui
Ketua program studi**




Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 200003 2002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., C.A., Ak.



Penguji Utama : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.



Sekretaris Penguji : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 7 Juni 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya mengatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA PT. PLN (PERSERO) TANJUNG KARANG

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya mengatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 Juni 2024
Yang Memberi Pernyataan



Nabila Elvina Firani
NPM 2101051011

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nabila Elvina Firani lahir di Bandar Lampung pada tanggal 09 Maret 2003. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Elyantori dan Ibu Nuribadiah. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Tri Sukses Natar pada tahun 2009-2015, dan melanjutkan jenjang berikutnya ke SMPN 3 Natar hingga lulus pada tahun 2018 pada saat SMP penulis aktif mengikuti organisasi Palang Merah Remaja serta pernah mengikuti perlombaan antar sekolah. Pada tahun 2018 penulis diterima di SMA Al Kautsar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 penulis melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Universitas Lampung menjadi pilihan penulis dengan harapan besar agar dapat memperoleh ilmu dan mengembangkan pola pikir yang jauh lebih baik. Penulis masuk Universitas Lampung melalui jalur vokasi dan diterima sebagai mahasiswa Program Studi DIII Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) selaku anggota bidang tiga, dimana bidang tiga ini merupakan pengembangan aktivitas dan kreativitas mahasiswa.

MOTTO

“And suddenly-

The dreams started chasing me.”

(Tess Guinery)

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

(Heather Pryor)

“It’s not always easy, but that’s life. Be strong because there are better day ahead”

(Mark Lee)

“Don’t be afraid to fail, be afraid not to try”

(Lee Haechan)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Dengan rasa syukur yang mendalam atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini.

Karya ini kupersembahkan kepada:

Ibunda Nuribadiyah dan Ayahanda Elyantori

yang telah membesarkanku hingga saat ini dan menyayangiku tanpa batas. Terimakasih mama dan papa atas cinta, kasih sayang, serta doa yang tidak pernah putus untukku setiap harinya. Terimakasih untuk adik-adikku yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan perhatiannya. Terimakasih untuk setiap pengorbanan dan tetesan keringat yang kalian usahakan demi keberhasilanku. Semoga kalian selalu sehat dan kelak aku dapat membalas kebaikan yang kalian berikan untukku dan membuat kalian menangis terharu menyaksikan keberhasilanku.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, barokah, dan ridho-Nya yang senantiasa memberi petunjuk, kekuatan lahir dan batin, dan senantiasa membasahi hati dan jiwa yang kering ini dengan semangat dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul **“Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada PT. PLN (Persero) Tanjung Karang.”**

Laporan akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar A.Md.Pjk di Universitas Lampung. Penyusunan laporan akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, masukan dan kontribusi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., CA., Akt. selaku pembimbing laporan akhir. Terimakasih telah memberikan arahan, perhatian, dukungan, serta mendengarkan sedikit keluh kesah penulis.
4. Ibu/Bapak dosen penguji, terimakasih atas kesediaannya memberikan bimbingan, ilmu, dan saran dalam proses penyelesaian laporan akhir ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat baik kepada penulis.

6. Kepada pegawai bagian keuangan dan administrasi umum di PT. PLN (Persero) Tanjung Karang yang telah membimbing dan memberikan dukungan kepada penulis selama PKL berlangsung.
7. Kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa, dukungan, dan juga nasihat tanpa henti. Terimakasih sudah mendidik dan menyayangi penulis hingga saat ini. Terimakasih sudah memberi kepercayaan kepada penulis untuk duduk di bangku kuliah hingga selesai.
8. Kepada adik-adik penulis, Auriel Jenita Rianti yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis. Terimakasih selalu meyakinkan penulis bahwa penulis bisa mencapai cita cita yang penulis harapkan dan perjuangkan selama ini.
9. Kepada seluruh keluarga penulis yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
10. Teruntuk sahabat baik penulis, Clarin Nayla Zhafira, Annisa Bela Suryani, dan Galih Ayu Rupawan yang telah banyak membantu penulis, mendengarkan keluh kesah penulis. Terimakasih sudah selalu ada untuk penulis dan selalu meyakinkan bahwa penulis bisa melewati semuanya.
11. Teruntuk teman seperjuangan penulis, Nur Atikah Putri, Ardila Sari, dan Yerista Lestari. Terimakasih sudah menerima penulis menjadi teman dari awal hingga berakhirnya perkuliahan ini, serta selalu mewarnai hari-hari penulis dengan canda tawa selama masa kuliah.
12. Teruntuk temanku tersayang Laura Anzelita dan Reva Elvina Ramadhani, terimakasih sudah menjadi pendengar yang baik bagi penulis, selalu ada disaat penulis butuhkan, memberikan semangat, dukungan, dan bantuannya selama ini.
13. Kepada teman teman sekelas, angkatan DIII Perpajakan 2021 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menjadi teman-teman yang baik selama masa perkuliahan.
14. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penulisan tugas akhir ini.
15. Terimakasih untuk diri sendiri, atas usaha dan semua pencapaian hingga saat ini. Terimakasih, karena hingga saat ini mampu untuk belajar dan

selalu ingin belajar. Untuk segala lelah semoga berakhir indah, untuk segala kerumitan semoga ditutup dengan kebahagiaan.

16. Terimakasih untuk semua member NCT Dream and NCT 127, especially to Lee Haechan. Thank you for always spread happy virus to me, and help me a lot with all the meaningful words through their song.
17. Terimakasih untuk Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Laporan akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan membutuhkan banyak perbaikan dan pengembangan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat digunakan untuk menyempurnakan karya ini maupun sebagai bahan perbaikan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga laporan akhir ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 27 Mei 2024

Penulis,

Nabila Elvina Firani

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Dasar Hukum Pajak	6
2.2 Pajak Secara Umum	6
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22	10
2.4 Tata Cara Pemungutan PPh Pasal 22	15
2.5 Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 22	15
2.6 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 22	15
2.7 Pajak Pertambahan Nilai	16
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 Desain Penelitian	18
3.2 Jenis dan Sumber Data	18
3.2 Metode Pengumpulan Data	18
3.3 Objek Kerja Praktik	19

BAB IV PEMBAHASAN	27
4.1 Pelaksanaan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada PT. PLN (Persero) Tanjung Karang	27
4.2 Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT. PLN (Persero) Tanjung Karang	27
4.3 Tata Cara Pemungutan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada PT. PLN (Persero) Tanjung Karang	31
4.5 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada PT. PLN (Persero) Tanjung Karang	32
4.6 Alur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada PT. PLN (Persero) Tanjung Karang	33
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	34
5.1 Simpulan.....	34
5.2 Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pembelian Barang pada PT PLN (Persero) Tanjung Karang	3
Tabel 3. 1 Waktu Kerja Praktik di PT. PLN (Persero) Tanjung Karang	20
Tabel 4. 1 Pengadaan Barang PT. PLN (Persero) Tanjung Karang bulan Desember 2023	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Denah Lokasi PT. PLN Tanjung Karang.(<i>Sumber:Google Maps</i>). 20	
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi (<i>Sumber: PT. PLN Tanjung Karang,2024</i>) 22	
Gambar 4. 1 Alur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang..... 33	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	38
LAMPIRAN 2 Dokumentasi Kegiatan PKL	41
LAMPIRAN 3 Loogbook	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Meskipun kaya akan sumber daya manusia, tidak menjamin negara tersebut berjalan dengan lancar. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat, diperlukan dana yang besar. Dana ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan kontribusi masyarakat melalui pajak. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak sangat bisa diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah serta merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara Indonesia. Pemerintah dapat menggunakan pajak untuk membiayai program-program pembangunan dan layanan publik. Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara serta sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah menggunakan pengadaan barang untuk memperoleh barang yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan memberikan layanan kepada masyarakat. Kegiatan ini membantu pemerintah bekerja lebih efisien, mendukung penggunaan produk lokal, memperkuat UMKM, dan memastikan pembangunan berkelanjutan. Pengadaan barang tidak hanya memberikan dampak positif terhadap sektor pemerintahan saja, akan tetapi dampak tersebut juga dapat dirasakan pada sektor pajak. Pengaruh dari adanya pembelian barang yang

dilakukan oleh pemerintah tentu menciptakan pendapatan yang dapat dikenakan pajak oleh pemerintah. Maka dari itu kegiatan pengadaan barang yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat dipisahkan dari Pajak Penghasilan Pasal 22.

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu jenis pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak ketiga. Ini dikenakan pada badan-badan usaha tertentu, termasuk yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta, yang terlibat dalam perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor. Dengan diterbitkannya peraturan No. 90/PMK.03/2015, pemerintah memperluas cakupan badan-badan yang diberi wewenang untuk menarik PPh Pasal 22, termasuk badan usaha yang menjual barang-barang mewah. Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintahan baik bendaharawan pusat maupun bendaharawan daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lain yang berkenaan di bidang impor atau kegiatan usaha lain. (Resmi,2019)

PT. PLN (Persero) Tanjung Karang, merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang penyedia energi listrik yang dalam kegiatan operasionalnya memerlukan kerja sama dengan pihak lain. PT. PLN (Persero) Tanjung Karang juga sudah terdaftar menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak atas adanya transaksi dari proses pengadaan barang. Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang dilakukan secara langsung dari pembayaran atas tagihan rekanan (vendor). Selain itu PT. PLN juga merupakan bendaharawan pemerintah yang berhak untuk melakukan pemotongan, pemungutan, dan penyetoran sendiri pajak terutanganya kepada negara.

Berikut adalah pembelian barang di PT. PLN (Persero) Tanjung Karang pada Bulan Desember 2023.

Tabel 1.1 Pembelian Barang pada PT. PLN (Persero) Tanjung Karang

No	TanggalTerima/Setor	Uraian	Harga Barang (Sudah termasuk PPN)
1	01-Des-23	Pengadaan Barang APD	Rp. 131.712.600.-
2	02-Des-23	Pengadaan Mesin Cetak	Rp. 17.120.084.-
3	13-Des-23	Pengadaan Material <i>CC 4 Asset</i>	Rp. 44.000.000.-

Sumber: Data Arsip Keuangan PT PLN (Persero) Tanjung Karang 2023

Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pada tanggal 1 Desember 2023 PT. PLN (Persero) Tanjung Karang melakukan pengadaan barang sebesar Rp. 131.712.600.- Pada tanggal 2 Desember 2023 PT. PLN (Persero) Tanjung Karang melakukan pengadaan barang sebesar Rp. 17.120.084.- Kemudian pada tanggal 13 Desember 2023 PT. PLN (Persero) Tanjung Karang melakukan kegiatan pengadaan barang untuk *Closing Care 4 Asset* dan Antisipasi Gangguan.

Sebagai pihak yang melakukan pemotongan, pemungutan, dan penyetoran pajak terutang PT. PLN (Persero) Tanjung Karang tentu harus memahami aspek aspek dibidang perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya. Perusahaan tentu harus taat akan peraturan pajak, maka jika suatu kegiatan yang ada kaitannya dengan pengadaan barang wajib dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan setiap pemungutan serta penyetoran pajak penghasilan pasal 22 harus dibuat laporan sehingga dapat diketahui besarnya penerimaan pajak yang diperoleh setiap tahun berjalan. Dalam hal ini tentu perlu didukung oleh pemahaman yang kuat tentang prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut agar prosesnya dapat berjalan dengan baik dan efisien. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang sistem perpajakan ini, serta penulis merasa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga dalam memperluas pemahaman penulis, praktisi, dan masyarakat umum. Sehingga dapat memberikan kontribusi baru

terkait dengan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 di PT. PLN (Persero) Tanjung Karang. Oleh karena itu penulis mengambil judul tentang “ **Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada PT. PLN (Persero) Tanjung Karang** ”

1.2 Identifikasi Masalah

Bagaimana tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada PT PLN (Persero) Tanjung Karang?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pengadaan barang pada PT PLN (Persero) Tanjung Karang serta tata cara pemungutan, penyetoran, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT PLN (Persero) Tanjung Karang.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diperoleh dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Memperluas pengetahuan dan pemahaman penulis, terutama terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22. Serta dapat mengaplikasikan teori-teori perkuliahan langsung ke dunia kerja, menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, dan mengembangkan tanggung jawab serta kedisiplinan penulis.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat membantu pembaca dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada PT. PLN (Persero) Tanjung Karang.

3. Bagi Universitas

Semoga informasi tersebut dapat menjadi masukan yang berharga untuk pembelajaran, khususnya dalam pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22. Selain itu, diharapkan juga dapat memperkuat kerja sama antara Program Studi D3 Perpajakan Universitas Lampung dengan PT. PLN (Persero) Tanjung Karang.

4. Bagi Perusahaan

Bagi pihak perusahaan diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi yang dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum Pajak

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2.2 Pajak Secara Umum

2.2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Resmi, 2019)

Menurut S.I. Djajadiningrat Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,

tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. (Resmi, 2019)

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:4) Pajak memiliki 2 Fungsi, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan sebagainya. Sedangkan yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak untuk mengatur aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Contohnya, saat menghadapi inflasi yang tinggi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak untuk menarik uang dari sirkulasi ekonomi, sehingga mengurangi permintaan dan mengendalikan inflasi. Pajak juga dapat digunakan untuk meratakan distribusi pendapatan di masyarakat. Misalnya, dengan menerapkan pajak progresif, individu dengan pendapatan lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi, yang kemudian pendapatannya digunakan untuk mendanai program-program sosial seperti bantuan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

2.2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi, tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. (2019:9)

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata (Riil)

Pada stelsel ini pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu,

pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil dari besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat

tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan pentingnya membayar pajak.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya

untuk memotong atau memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Madiasmo (2019:277) PPh Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah pusat maupun daerah, instansi, dan lembaga lembaga lainnya yang dikenakan dengan pembayaran atas penyerahan barang.

2.3.2 Dasar Hukum PPh Pasal 22

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.010/2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah

2.3.3 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Sesuai dengan PMK No. 34 Tahun 2017 PPh Pasal 22 dipungut oleh:

1. Bank Devisa dan DJBC, atas :
 - a) impor barang; dan

- b) ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya;
2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
 3. BUMN yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;
 4. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
 5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
 6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
 7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
 8. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas
 9. Badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya;

10. Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan;
11. Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri.

2.3.4 Dasar Pemungutan

Dasar pemungutan PPh Pasal 22 terdiri atas:

1. Nilai ekspor adalah nilai *Free on Board* (FoB),
2. Nilai impor, yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk yang terdiri atas *cost insurance and freight* (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.
3. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai (DPP PPN) yang dapat berupa harga pembelian/penjualan.

Besarnya DPP ditentukan sebagai berikut;

1. Dalam hal harga pembelian/penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), DPP PPN sama dengan pembelian/penjualan.
2. Dalam hal harga pembelian/penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), DPP PPN sama dengan harga pembelian/penjualan dibagi 110 $DPP = (100 : 110) \times \text{harga pembelian/penjualan}$.
3. Dalam hal harga pembelian/penjualan termasuk PPN dan Pajak Penjualan atas PPnBM, DPP sama dengan harga pembelian penjualan dibagi 110 ditambah tarif PPnBM $DPP = (100 : (110 + \text{tarif PPnBM})) \times \text{harga pembelian/penjualan}$.
(Resmi,2019)

2.3.5 Objek dan Tarif Pemungutan PPh Pasal 22

Berikut objek dan tarif PPh Pasal 22 yaitu :

1. Atas impor dibagi menjadi tiga :

- a. Barang tertentu (lampiran PMK No. 41/PMK.010/2022 huruf A); dengan atau tanpa menggunakan nilai API (Angka Pengenal Impor), tarif sebesar 10% dari Nilai Impor;
 - b. Barang tertentu lainnya (lampiran PMK No. 41/PMK.010/2022 huruf B); dengan atau tanpa menggunakan nilai API, tarif sebesar 7,5% dari Nilai Impor;
 - c. Barang berupa kedelai, gandum, tepung terigu (lampiran PMK No. 41/PMK.010/2022 huruf C); dengan menggunakan API, tarif sebesar 0,5% dari Nilai Impor;
 - d. Barang selain pada huruf a, huruf b, huruf c; menggunakan API, tarif sebesar 2,5% dari Nilai Impor;
 - e. Barang pada huruf c dan huruf d; tidak menggunakan API, tarif sebesar 7,5% dari Nilai Impor;
 - f. Yang tidak dikuasai Tarif 7,5% dari harga jual lelang.
2. Atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerja sama pengusahaan pertambangan dan Kontrak Karya (lampiran PMK No. 41/PMK.010/2022 huruf D).
 3. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb), Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD Tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final).
 4. Atas penjualan hasil produksi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Pajak (DJP), terdapat empat hasil produksi yang ditetapkan DJP yaitu :
 - a. Kertas, Tarif 0,1% dari Dasar Pengenaan Pajak.
 - b. Semen, Tarif 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak.
 - c. Baja, Tarif 0,3% dari Dasar Pengenaan Pajak.
 - d. Otomotif, Tarif 0,45% dari Dasar Pengenaan Pajak.
 - e. Obat-obatan industri farmasi, Tarif 0,3% dari Dasar Pengenaan Pajak.
 5. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importer bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Dengan ketentuan pungutan

PPh Pasal 22 kepada agen/penyalur bersifat final, sedangkan selain agen/penyalur bersifat tidak final.

- a. Tarif 0,25% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU Pertamina (tidak termasuk PPN).
 - b. Tarif 0,3% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU non Pertamina atau pihak lain (tidak termasuk PPN).
 - c. Tarif 0,3% dari harga jual Minyak Tanah (tidak termasuk PPN).
 - d. Tarif 0,3% dari harga jual BBG (tidak termasuk PPN).
 - e. Tarif 0,3% dari harga jual Pelumas (tidak termasuk PPN).
6. Atas pembelian bahan-bahan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industry, tarif sebesar 0,25% dari harga pembelian (tidak termasuk PPN).
7. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importer umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat. Tarif 0,45% dari Dasar Pengenaan Pajak/DPP (termasuk PPN)
8. Tarif sebesar 5% dari harga jual (tidak termasuk PPN dan PPnBM) atas penjualan dari :
- a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp.20.000.000.000,
 - b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp.10.000.000.000,
 - c. Rumah beserta tanah dengan harga jual atau harga pengalihan lebih dari Rp.10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500m²
 - d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp.10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 400m².
 - e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan kurang dari 10 orang berupa Sedan, Jeep, *Sporty Utility Vehicle* (SUV), *Multi Purpose Vehicle* (MPV), Minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp.5.000.000.000 dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000cc.
9. Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan

usaha, Tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahal Nilai.

10. Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas batangan.
11. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 100% dari tarif yang ditentukan.

2.4 Tata Cara Pemungutan PPh Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 5:

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2.5 Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 6:

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

- a. Lembar kesatu untuk Wajib Pajak yang dipungut.
- b. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22).
- c. Dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan takwim.

2.6 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 8:

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pelaporan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan sesuai jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan jatuh tempo pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pemungutan pajak. Dilaporkan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

2.7 Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Madiasmo (2019:351) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

2.7.1 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Madiasmo (2019:363) dalam pengenaan PPN tentu saja terdapat objeknya, berikut adalah objek yang dikenakan PPN :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor BKP.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP.
8. Ekspor JKP oleh PKP

9. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan

2.7.2 Tarif PPN

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para Pedagang/Penjual. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP Bab IV Pasal 7 ayat (1) tentang PPN. Tarif PPN sejak 1 April 2022 adalah sebesar 11% dari yang sebelumnya 10%. Kemudian pada tahun 2025 mendatang tarif PPN akan mulai berlaku menjadi 12%. Sedangkan di dalam pasal 7 ayat (3) dijelaskan bahwa tarif PPN bisa berubah paling tinggi 15 persen dan paling rendah 5 persen. Perubahan tersebut pun diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan merupakan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2022), metode kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan Laporan Akhir ini terdapat dua jenis :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pemberi informasi ataupun dari pihak terkait. Seperti tanya jawab dengan para pegawai dibagian keuangan pada PT. PLN (Persero) Tanjung Karang, atau dengan mempelajari dokumen atau arsip arsip yang ada dan berkaitan dengan masalah yang analisis.
2. Data Sekunder, yaitu data yang didapat secara langsung oleh penulis yang digunakan sebagai pelengkap data penelitian. Seperti literatur-literatur, buku-buku, laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang di analisis.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan Laporan Akhir ini terdiri dari:

1. Observasi

Dilakukan pengamatan secara langsung pada tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 di PT PLN (Persero) Tanjung Karang.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan pegawai bagian keuangan yang mengerjakan pekerjaan dibagian perpajakan. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan berkonsultasi terkait dengan masalah yang di analisis.

3. Tinjauan Pustaka

Dilakukan dengan mengumpulkan data-data yaitu dari literatur-literatur, dokumen, dan arsip-arsip yang ada dan erat kaitannya dengan judul laporan akhir, kemudian mempelajarinya untuk dijadikan bahan acuan kesesuaian dan melengkapi isi laporan akhir.


3.3 Objek Kerja Praktik

Objek kerja praktik dalam penulisan ini adalah di PT. PLN (Persero) Tanjung Karang, yaitu sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang ketenagalistrikan.

3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

1. Lokasi

Lokasi pelaksanaan PKL (Praktik Kerja Lapangan) dilaksanakan di PT PLN (Persero) Tanjung Karang yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 19 Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung.



Gambar 3.1 Denah Lokasi PT. PLN Tanjung Karang. (Sumber: Google Maps)

2. Waktu

Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Berlangsung mulai tanggal 9 Januari s/d 29 Februari 2024. Jam kerja praktik yang berlaku sesuai dengan aturan PT. PLN (Persero) Tanjung Karang sebagai berikut :

Tabel 3.1 Waktu Kerja Praktik di PT. PLN (Persero) Tanjung Karang

Hari	Jam Kerja
Senin	07.30 - 16.00 WIB
Selasa	07.30 - 16.00 WIB
Rabu	07.30 - 16.00 WIB
Kamis	07.30 - 16.00 WIB
Jum'at	07.30 - 16.30 WIB

3.3.2 Gambaran Umum Perusahaan

Sejarah PT. PLN (Persero) bermula pada 27 Oktober 1945 dimana Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas, yang berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengelola pembangkit listrik yang dimiliki saat itu dengan kapasitas total 157,5 MW. Perusahaan berkembang melewati beberapa fase perubahan bentuk hingga pada tahun 1994, sesuai PP No. 23/1994 menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara atau disingkat PT. PLN (Persero) berdasarkan akta 169 tanggal 30 Juli 1994 dari

Sutjipto, Notaris. Sepanjang 75 tahun perjalanan, PT. PLN (Persero) telah berhasil menjadi salah satu perusahaan dengan aset terbesar di Indonesia sebesar Rp 1.589 Triliun (LK PT. PLN (Persero) 2020 *Audited*).

PT PLN (Persero) Tanjung Karang merupakan salah satu Unit Bisnis PLN yang bertanggung jawab menyediakan dan membangkitkan Listrik di Sumatera bagian Selatan Teluk Betung Kota Bandar Lampung. PT. PLN (Persero) Tanjung Karang yang berada di bawah pusat, dan bertanggung jawab dalam ketersediaan berkas dan administrasi di Provinsi Lampung. PT. PLN (Persero) Tanjung Karang melakukan Monitoring dan Penginputan data perusahaan terkait keluar masuk data perusahaan para pegawai PT. PLN (Persero) Tanjung Karang. serta menganalisis hasil laporan setiap harinya yang dilakukan. PT. PLN (Persero) Tanjung Karang sendiri termasuk cabang perusahaan PT. PLN (Persero) pusat di Palembang yang menjalankan produksi listrik untuk Area Lampung. PT. PLN (Persero) Tanjung Karang sendiri membawahi beberapa pembangkit listrik, diantaranya:

1. Pusat Listrik Tanggamus

Pusat Listrik Tanggamus membawahi 2 unit pembangkit listrik, yaitu:

- a. Pembangkit Ulubelu
- b. Pembangkit Batu Tegi

2. Pembangkit Listrik Besai

3. Pusat Listrik Tanjung Karang

Pembangkit Listrik Tanjung Karang membawahi 2 unit pembangkit listrik, yaitu:

- a. Pembangkit Teluk Betung
- b. Pembangkit Tarahan

4. Pembangkit Listrik Tegineneng


3.3.3 Visi dan Misi

PLN memiliki visi untuk menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan satu pilihan pelanggan untuk solusi energi. Dalam mewujudkan visi tersebut, PT. PLN mengemban misi untuk menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan

pemegang saham. PT. PLN juga bertekad untuk menjadikan tenaga listrik sebagai media meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Dalam kesehariannya PT. PLN selalu berupaya menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

3.3.4 Bagan Stuktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi perusahaan memiliki peran penting dalam mengatur dan memperlancar aktivitas perusahaan secara efisien. Melalui pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta koordinasi antar bagian, arah perusahaan dapat terdefiniskan dengan jelas, sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara efektif. Berikut struktur organisasi PT. PLN (Persero) Tanjung Karang.



Gambar 3.2 Struktur Organisasi (*Sumber: PT. PLN Tanjung Karang, 2024*)

PT PLN (Persero) Tanjung Karang menerapkan struktur organisasi yang merupakan kombinasi antara struktur organisasi lini dan fungsional untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur organisasi ini mengalirkan wewenang dan kebijakan dari pimpinan atau atasan ke unit-unit organisasi di bawahnya secara vertikal. Sementara itu, struktur organisasi fungsional mengorganisir unit kerja berdasarkan aktivitas dan tugas yang serupa, seperti *Engineering*, Operasi, Pemeliharaan, Keuangan, Personalia, dan SDM, dengan tujuan meningkatkan efisiensi kerja. Pemimpin tertinggi, yaitu seorang

Manager, didukung oleh beberapa Asisten Manager dan Supervisor, yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang terdefinisi dengan jelas dalam bidang pekerjaan mereka.

3.3.5 Uraian Tugas

Struktur organisasi PT. PLN (Persero) Tanjung Karang dirancang untuk mendukung kegiatan perusahaan dengan membagi tugas dan tanggung jawab ke setiap bagian secara terperinci. Pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut dijabarkan sebagai berikut :

A. General Manager

Fungsi jabatan Manager PT. PLN (Persero) Tanjung Karang mencakup beberapa tanggung jawab utama, antara lain:

1. Bertanggung jawab untuk menandatangani persetujuan pembayaran kepada pegawai dan pihak ketiga (rekanan) sesuai dengan bukti-bukti pembayaran yang sah.
2. Mengesahkan dan menandatangani nota pembukuan yang akan disalurkan ke unit lain.
3. Melakukan evaluasi kinerja bawahan menggunakan metode SMUKI (Sasaran Mutu Kinerja Individu). Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kinerja bawahan sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan. Selain itu, dalam mencapai sasaran kinerja perusahaan, manager dikelilingi oleh empat manager bagian yang membantu dalam perencanaan dan evaluasi kinerja, yaitu Manager Bagian Perencanaan & Evaluasi (Renev), Manager Bagian Konstruksi dan Penyaluran (Konslur), Manager Bagian Pekerjaan dalam Keadaan Bertegangan (PDKB), dan Manager Bagian Keuangan dan Umum.

B. Manager Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Renev)

Tugas pokok fungsi jabatan Manager Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Renev) meliputi:

1. Penyusunan usulan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan menyertakan data pendukung.

2. Evaluasi dan penetapan rencana program kerja pemeliharaan rutin alat instalasi, gardu induk, sarana & fasilitas, serta program kerja keselamatan dan ketenagalistrikan.
3. Evaluasi dan penetapan rencana program kerja EDP, Pemeliharaan Konektif, pemeliharaan tidak terencana, dan penyempurnaan instalasi transmisi dan gardu induk.
4. Pelaksanaan penilaian dan pembinaan terhadap SDM di bagian Engineering.
5. Analisis dan evaluasi kinerja dalam bidang Transmisi, Proteksi, Meter, SCADATEL, dan Gardu Induk.
6. Evaluasi dan implementasi operasional instalasi transmisi, gardu induk, serta Proteksi & Meter.
7. Evaluasi laporan kinerja bulanan dan penyusunan rencana tindak lanjut untuk kinerja yang tidak tercapai.
8. Pengelolaan database instalasi transmisi dan gardu induk.

C. Manager Bagian Keuangan dan Umum

Tugas pokok fungsi jabatan Manager Bagian Keuangan dan Umum adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja tahunan bagi bagian keuangan, SDM, dan Administrasi sebagai panduan kerja untuk mencapai target kinerja.
2. Pengendalian, pengelolaan, dan evaluasi pekerjaan fungsi sekretariat, termasuk pengelolaan kendaraan dinas, administrasi surat-menyurat, penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), pengamanan lingkungan, serta fasilitas kantor dan ATK.
3. Pengendalian, pengelolaan, dan evaluasi pekerjaan fungsi SDM dan Diklat, termasuk pembayaran penghasilan, penerbitan Surat Keputusan (SK) Mutasi, usulan penilaian kinerja, kenaikan pangkat, kesejahteraan pegawai, dan pelaksanaan diklat.
4. Pengendalian, pengelolaan, dan evaluasi pekerjaan fungsi logistik, termasuk tata usaha gedung, pengadaan barang, dan pengendalian persediaan material.

5. Pengendalian, pengelolaan, dan evaluasi pekerjaan fungsi anggaran dan keuangan, termasuk perencanaan, pengajuan anggaran ke P3BS, pembayaran, pengelolaan *cash flow*, monitoring, serta penerimaan dan penetapan pajak.
6. Penandatanganan *invoice* untuk pembayaran kepada pegawai dan pihak ketiga sesuai dengan bukti-bukti pembayaran yang sah dan dalam batas kewenangan yang diberikan oleh Manager.
7. Penandatanganan TUG dalam penerimaan dan pengeluaran barang di gudang.
8. Persetujuan Surat Perintah perjalanan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dalam batas kewenangan yang diberikan oleh manager.

D. Manager Bagian Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB)

Tugas pokok fungsi jabatan Manager Bagian Pekerjaan dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) meliputi:

1. Mengusulkan rencana pengembangan sistem operasi distribusi untuk mengoptimalkan beban dan efisiensi jaringan distribusi.
2. Bertanggung jawab atas tercapainya efisiensi operasi dan pemeliharaan aset jaringan distribusi.
3. Mengendalikan susut distribusi untuk mencapai target kinerja susut jaringan distribusi.
4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan PDKB di lingkungan area.

E. Manager Bagian Kontruksi dan Penyaluran (Konlur)

Tugas pokok fungsi jabatan Manager Bagian Konstruksi dan Penyaluran (Konlur) meliputi:

1. Pengelolaan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi transmisi, gardu induk, Proteksi Scadatel, serta instalasi sipil dan lingkungan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Pengendalian realisasi hasil pemeriksaan instalasi transmisi dan gardu induk untuk keperluan operasi.
3. Pengendalian pemeriksaan fisik dan spesifikasi teknik instalasi yang akan diserahkan dalam proyek berdasarkan kontrak.

4. Menetapkan persyaratan operasi pada instalasi, termasuk hasil uji peralatan, koordinasi setting rel proteksi, dan sertifikasi operasional guna memastikan pengoperasian instalasi dengan baik dan aman.
5. Pengendalian dan tindak lanjut terhadap gangguan operasi dan peralatan instalasi di Unit Tragi.
6. Penyusunan usulan pengembangan instalasi untuk meningkatkan keandalan operasi.
7. Evaluasi laporan dari unit TRAGI dan Supervisor di bagian OP-HAR.
8. Pengusulan pelatihan sesuai dengan kebutuhan di bidang operasi dan pemeliharaan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan data yang telah di analisis penulis dari hasil praktik kerja yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan :

1. PT. PLN (Persero) Tanjung Karang dalam melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang sudah sesuai dengan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Impor atau Kegiatan Usaha Bidang Lain.
2. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara PT. PLN (Persero) Tanjung Karang dengan tarif 1,5% dari DPP. Pemungutan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 hanya dilakukan jika nilai pembelian barang Rp 10.000.000 ke atas, sehingga jika nilai pembelian barang masih dibawah Rp 10.000.000 tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
3. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan ke bank persepsi dengan menggunakan *E-Billing*.
4. Proses pelaporan PPh 22 dilakukan dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan dilampiri dengan lembar E-Billing sebagai bukti pemungutan dan bukti setoran PPh Pasal 22.

5.2 Saran

Seperti yang kita tahu pajak bersifat dinamis sehingga peraturan perpajakan dapat berubah seiring berjalanya waktu, maka dari itu penulis berharap agar PT. PLN (Persero) Tanjung Karang dapat meningkatkan perhatiannya terhadap sektor perpajakan, mengingat pentingnya peran tersebut sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia. Keterlibatan yang lebih aktif dalam mematuhi peraturan-peraturan perpajakan akan mendukung integritas perusahaan serta kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo.(2019). *Perpajakan* Edisi 2019. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41/PMK.010/2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain (2022).
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain (2017).
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.03/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 Tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah (2015).
- Resmi, Siti.(2019).*Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono.(2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Cetakan Ke-29. CV Alfabeta.
- Undang-Undang.(2021). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1983 Pajak Penghasilan (1983).
- Undang-Undang (UU) No.16 Tahun 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (2009).
- Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (2008).
- Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (2009).